TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

2014

PERDA KAB. BANYUASIN NO.12, LD.2014/NO.69. TLD NO. 042,HLD. KAB. BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

ABSTRAK :

- Untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi , perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian daerah. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa bendahara, PNS bukan bendahara atau penjabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum, atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.8 Tahun 1947 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PERPRES No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 70 Tahun 2012; Peraturan MENDAGRI No. 55 Tahun 2008; Peraturan Kepala BPK No. 3 Tahun 2007; PERDA KAB.BANYUASIN No. 27 Tahun 2006; PERDA KAB. BANYUASIN No. 5 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Ruang lingkup Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam Peraturan Daerah. Informasi, pelaporan, dan pemeriksaan mengenai adanya kejadian yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dan/ atau kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber. Penyelesaian TP-TGR dilaksanakan hanya dalam batas memenuhi tanggungjawab keuangan Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah namun dapat dilakukan penyelesaian atas tanggungjawabnya secara administrasi dan/atau disiplin serta bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan. Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, TP biasa, TP khusus dan pencatatan Penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan acara upaya damai dan/atau tuntutan ganti rugi biasa dan pencatatan. TP bisa dinyatakan daluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 tahun kekurangan kas/ barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai. TGR bisa dinyatakan daluwarsa setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui. Penghapusan, pembebasan, dan penyetoran, serta majelis pertimbangan

yang membantu dalam tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2014
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Penjelasan: 3 halaman